



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26-K/PM.I-04/AD/III/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *inensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO SUTANTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020066440182
Jabatan : Ba Brigif 8/GC
Kesatuan : Brigif 8/GC
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 23 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Kabupaten Bangka

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam II/2 Sriwijaya Nomor BP-15/A-15/XI/2024 tanggal 4 November 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/II/2025 tanggal 8 Februari 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/11/II/2025 tanggal 10 Februari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/26-K/PM.I-04/AD/III/2025 tanggal 3 Maret 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/26-K/PM.I-04/AD/III/2025 tanggal 3 Maret 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/26-K/PM.I-04/AD/III/2025 tanggal 4 Maret 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, dimana persidangan yang berlangsung pada:

- 1) Hari Senin, tanggal 10 Maret 2025;
- 2) Hari Senin, tanggal 24 Maret 2025;
- 3) Hari Senin, tanggal 14 April 2025; dan
- 4) Hari Senin, tanggal 28 April 2025.

b. Bahwa dalam persidangan tersebut Oditur Militer menerangkan bahwa Terdakwa atas nama **Eko Sutanto** Sertu NRP 31020066440182 tidak dapat dihadirkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danbrigif 8/GC Nomor R/34/IV/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Jawaban Panggilan menghadap persidangan atas nama Terdakwa Sertu Eko Sutanto, NRP 31020066440182, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini tidak diketemukan keberadaannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Memperhatikan, tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar absensi personel luar formasi Denma Brigif 8/GC bulan Agustus 2021 s.d. bulan Oktober 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian berkas perkara ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.15/A-15/X/2024/Idik tanggal 14 Oktober 2024 dan Berita Acara tidak dapat melakukan pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Pomdam II/Swj pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/162/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/169/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/193/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 14 April 2025;
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/208/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 28 April 2025.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, Danbrigif 8/GC telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 dari Danbrigif 8/GC Nomor R/19/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 dari Danbrigif 8/GC Nomor R/23/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 dari Danbrigif 8/GC Nomor R/31/IV/2025 tanggal 9 April 2025 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
4. Surat Jawaban Panggilan ke-4 dari Danbrigif 8/GC Nomor R/34/IV/2025 tanggal 24 April 2025 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danbrigif 8/GC tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/X/2024/Idik tanggal 14 Oktober 2024 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pencarian, Tersangka sampai dengan dibuatnya berita acara ini tidak dapat diketemukan atau belum kembali ke kesatuannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa dalam berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dair kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah, tujuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Empat belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Brigif 8/GC, Desa Pasar Ulak Tanding, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Eko Sutanto adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Brigif 8/GC, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Sertu Ade Kurniawan) dan Saksi-2 (Pratu Heriyanto), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ADE KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21190027370197
Jabatan : Basiintel Lid Simabrig Denma Brigif 8/GC
Kesatuan : Brigif 8/GC
Tempat, tanggal lahir : Banyuasin, 29 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 8/GC, Desa Pasar Ulak Tanding, Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 pada saat istri Terdakwa a.n. Sdri.Nuraisyah datang ke Satuan Brigif 8/GC dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, telah dilaksanakan Upacara pelepasan anggota Brigif 8/GC, yang dilaksanakan di aula Brigif 8/GC dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Danbrigif 8/GC Nomor Sprin/35/VIII/2021, tentang

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penerimaan dalam gugatan Brinta dan Tamtama dilingkungan Brigif 8/GC, pada saat pelepasan yang bersangkutan hadir dan telah resmi dilepas oleh Danbrigif 8/GC bersama anggota yang lainnya, setelah itu Terdakwa berpamitan dengan rekan-rekan Brigif 8/GC lalu pergi meninggalkan Satuan Brigif 8/GC dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah ada lagi komunikasi dengan anggota Brigif 8/GC;

3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuraisyah datang ke Brigif 8/GC dengan tujuan untuk menanyakan perihal gaji dari Terdakwa kepada Juyar Brigif 8/GC, kemudian Juyar a.n. Serda Pahdi menyampaikan kepada istri Terdakwa, bahwa yang bersangkutan sudah tidak dinas di Brigif 8/GC lagi dan sudah pindah ke Satuan Kodim 0406/Lubuk Linggau sejak Agustus 2021, setelah itu istri dari Terdakwa menanyakan ke Kodim 0406/Lubuk Linggau tentang Terdakwa, akan tetapi dari Kodim 0406/Lubuk Linggau menjelaskan bahwa Terdakwa belum ada laporan kalau sudah pindah Satuan;

4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB, setelah serah terima Danbrigif 8/GC disampaikan bahwa terdapat Personel yang pindah Satuan lama belum melaporkan ke Satuan baru sejak dikeluarkan Sprin pada tahun 2021, sehingga petunjuk Danbrigif 8/GC agar yang bersangkutan kembali melaporkan ke Satuan lama namun sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak dapat dihubungi;

5. Bahwa dengan adanya perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, Danbrigif 8/GC membuat surat Nomor R/68/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa Izin yang sah dari Komandan kesatuan dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta kesatuan tidak dalam siaga.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: HERIYANTO
Pangkat, NRP	: Pratu, 31200107760100
Jabatan	: Taban Telepon 1 Sikom Kima Denma Brigif 8/GC
Kesatuan	: Brigif 8/GC
Tempat, tanggal lahir	: Pajar Baru, 14 Januari 2000
Jenis kelamin	: Laki-Laki

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Brigif 8/GC, Desa Pasar Ulak Tanding, Kec. Padang
Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 pada saat istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuraisyah datang ke Satuan Brigif 8/GC dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 telah dilaksanakan upacara pelepasan anggota Brigif 8/GC di aula Brigif 8/GC dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Danbrigif 8/GC Nomor Sprin/35/VIII/2021 tentang Penempatan dalam Jabatan Bintara dan Tamtama dilingkungan Brigif 8/GC, pada saat pelepasan yang bersangkutan hadir dan telah resmi dilepas oleh Danbrigif 8/GC bersama anggota yang lainnya, setelah itu Terdakwa berpamitan dengan rekan-rekan Brigif 8/GC lalu pergi meninggalkan Satuan Brigif 8/GC dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah ada lagi komunikasi dengan anggota Brigif 8/GC;
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023, istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuraisyah datang ke Brigif 8/GC dengan tujuan untuk menanyakan perihal gaji Terdakwa kepada Juyar Brigif 8/GC, kemudian Juyar a.n. Serda Pahdi menyampaikan kepada istri Terdakwa bahwa yang bersangkutan sudah tidak dinas di Brigif 8/GC lagi dan sudah pindah ke Satuan Kodim 0406/Lubuk Linggau sejak Agustus 2021, setelah itu istri dari Terdakwa menanyakan ke Kodim 0406/Lubuk Linggau tentang Terdakwa, akan tetapi dari Kodim 0406/Lubuk Linggau menjelaskan bahwa Terdakwa belum ada laporan kalau sudah pindah Satuan;
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, setelah serah terima Danbrigif 8/GC, disampaikan bahwa terdapat Personel yang pindah Satuan lama belum melaporkan ke Satuan baru sejak dikeluarkan Sprin pada tahun 2021, sehingga petunjuk Danbrigif 8/GC agar yang bersangkutan kembali melaporkan ke Satuan lama namun sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak dapat dihubungi;
5. Bahwa dengan adanya perkara tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, Danbrigif 8/GC membuat surat Nomor R/68/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam II/Sw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketdakhadiran tanpa Izin yang sah dari Komandan kesatuan dan tidak mengetahui Terdakwa mempunyai masalah;
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan dan situasi Negara

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak dalam keadaan siaga.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar absensi personel luar formasi Denma Brigif 8/GC bulan Agustus 2021 s.d. bulan Oktober 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa yaitu absensi yang menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024 sebagaimana tertuang dalam daftar absensi personel Luar Formasi Denma Brigif 8/GC atas nama Sertu Eko Sutanto dengan keterangan bulan Agustus 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa izin (THTI), keterangan bulan September s.d bulan Oktober 2024 dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK) dan terhadap barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan surat.

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benarTerdakwa Eko Sutanto adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Brigif 8/GC, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang menjabat Ba Brigif 8/GC, dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 31020066440182;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, telah dilaksanakan Upacara pelepasan anggota Brigif 8/GC yang dilaksanakan di aula Brigif 8/GC dalam

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prangka-mahkamahagung.go.id Perintah Danbrigif 8/GC Nomor Sprin/35/VIII/2021 tentang Penempatan dalam Jabatan Bintara dan Tamtama dilingkungan Brigif 8/GC diantaranya adalah Tersangka yang dipindahkan dalam jabatan sebagai Ba Korem 044/ Gapo untuk Kodim 0406/ Lubuk Linggau dan diwajibkan setelah menerima surat perintah tersebut untuk melapor ke Kesatuan baru, pada saat pelepasan yang bersangkutan hadir dan telah resmi dilepas oleh Danbrigif 8/GC bersama anggota yang lainnya;

3. Bahwa benar selanjutnya setelah itu Terdakwa berpamitan dengan rekan-rekan Brigif 8/GC lalu pergi meninggalkan Satuan Brigif 8/GC dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah ada lagi komunikasi dengan anggota Brigif 8/GC dan Terdakwa tidak pernah datang Corps Raport ke Kesatuan baru Korem 044/Gapo atau Kodim 0406/ Lubuk Linggau;

4. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2023 istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuraisyah datang ke Brigif 8/GC dengan tujuan untuk menanyakan perihal gaji dari Terdakwa kepada Juyar Brigif 8/GC, kemudian Juyar a.n. Serda Pahdi menyampaikan kepada istri Tersangka bahwa yang bersangkutan sudah tidak dinas di Brigif 8/GC lagi dan sudah pindah ke Satuan Kodim 0406/Lubuk Linggau sejak Agustus 2021, setelah itu istri dari Terdakwa menanyakan ke Kodim 0406/Lubuk Linggau tentang Terdakwa, akan tetapi dari Kodim 0406/Lubuk Linggau menyampaikan Terdakwa belum ada laporan kalau sudah pindah Satuan;

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, setelah serah terima Danbrigif 8/GC disampaikan bahwa terdapat Personel yang pindah Satuan a.n. Sertu Eko Sutanto lama belum melapor ke Kesatuan baru, sejak dikeluarkan Sprin pada tahun 2021, sehingga petunjuk Danbrigif B/GC agar Terdakwa dicari keberadaannya, namun sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak dapat dihubungi dan tidak ditemukan;

6. Bahwa benar dengan adanya perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Tersangka, Danbrigif 8/GC membuat surat Nomor R/68/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan Kesatuan terhitung sejak Terdakwa diberikan dan menerima Surat Perintah/pelepasan dari Kesatuan Brigif 8/GC yaitu tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan di laporkan ke Penyidik Pomdam II/Swj, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15//2024/Idik tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Brigif8/GC;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai, Terdakwa maupun

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana sebagai persiapan melaksanakan Tugas Operasi Militer untuk perang.

9 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025 yaitu selama 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Militer”
2. Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Sutanto adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Brigif 8/GC, sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang menjabat Ba Brigif 8/GC, dengan pangkat terakhir Sertu, NRP 31020066440182;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/II/2025 tanggal 8 Februari 2025 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/11/II/2025 tanggal 10 Februari 2025;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan maupun komandan kesatuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin;

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, telah dilaksanakan upacara pelepasan anggota Brigif 8/GC yang dilaksanakan di aula Brigif 8/GC dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Danbrigif 8/GC Nomor Sprin/35/VIII/2021 tentang Penempatan dalam Jabatan Bintara dan Tamtama dilingkungan Brigif 8/GC diantaranya adalah Tersangka yang dipindahkan dalam jabatan sebagai Ba Korem 044/ Gapo untuk Kodim 0406/ Lubuk Linggau dan diwajibkan setelah menerima surat perintah tersebut untuk melapor ke Kesatuan baru, pada saat pelepasan yang bersangkutan hadir dan telah resmi dilepas oleh Danbrigif 8/GC bersama anggota yang lainnya;
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berpamitan dengan rekan-rekan Brigif 8/GC lalu pergi meninggalkan Satuan Brigif 8/GC dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah ada lagi komunikasi dengan anggota Brigif 8/GC dan Terdakwa tidak pernah datang Corps Raport ke Kesatuan baru Korem 044/Gapo atau Kodim 0406/ Lubuk Linggau;
3. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2023 istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuraisyah datang ke Brigif 8/GC dengan tujuan untuk menanyakan perihal gaji dari Terdakwa kepada Juyar Brigif 8/GC, kemudian Juyar a.n. Serda Pahdi menyampaikan kepada istri Tersangka bahwa yang bersangkutan sudah tidak dinas di Brigif 8/GC lagi dan sudah pindah ke Satuan Kodim 0406/Lubuk Linggau sejak Agustus 2021, setelah itu istri dari Terdakwa menanyakan ke Kodim 0406/Lubuk Linggau tentang Terdakwa, akan tetapi dari Kodim 0406/Lubuk Linggau menyampaikan Terdakwa belum ada laporan kalau sudah pindah Satuan;
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, setelah serah terima Danbrigif 8/GC disampaikan bahwa terdapat Personel yang pindah Satuan a.n. Sertu Eko Sutanto lama belum melapor ke Kesatuan baru, sejak dikeluarkan Sprin pada tahun 2021, sehingga petunjuk Danbrigif 8/GC agar Terdakwa dicari keberadaannya, namun sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak dapat dihubungi dan tidak ditemukan;
5. Bahwa benar dengan adanya perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa, Danbrigif 8/GC membuat surat Nomor R/68/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan Kesatuan terhitung sejak Terdakwa diberikan dan menerima Surat Perintah/pelepasan dari Kesatuan Brigif 8/GC yaitu tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan di laporkan ke Penyidik Pomdam II/Swj, sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-15//2024/Idik tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Brigif 8/GC;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer untuk perang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025 yaitu selama 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan maupun komandan kesatuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Pomdam II/Swj tanggal 14 Oktober 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/X/2024/Idik, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian ” dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian ” waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian ” waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan ” waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian ” dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara,

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada " dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, telah dilaksanakan Upacara pelepasan anggota Brigif 8/GC yang dilaksanakan di aula Brigif 8/GC dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Danbrigif 8/GC Nomor Sprin/35/VIII/2021 tentang Penempatan dalam Jabatan Bintara dan Tamtama dilingkungan Brigif 8/GC diantaranya adalah Tersangka yang dipindahkan dalam jabatan sebagai Ba Korem 044/ Gapo untuk Kodim 0406/ Lubuk Linggau dan diwajibkan setelah menerima surat perintah tersebut untuk melapor ke Kesatuan baru, pada saat pelepasan yang bersangkutan hadir dan telah resmi dilepas oleh Danbrigif 8/GC bersama anggota yang lainnya;
2. Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa berpamitan dengan rekan-rekan Brigif 8/GC lalu pergi meninggalkan Satuan Brigif 8/GC dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah ada lagi komunikasi dengan anggota Brigif 8/GC dan Terdakwa tidak pernah datang Corps Raport ke Kesatuan baru Korem 044/Gapo atau Kodim 0406/ Lubuk Linggau;
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 istri Terdakwa a.n. Sdri. Nuraisyah datang ke Brigif 8/GC dengan tujuan untuk menanyakan perihal gaji dari Terdakwa kepada Juyar Brigif 8/GC, kemudian Juyar a.n. Serda Pahdi menyampaikan kepada istri Tersangka bahwa yang bersangkutan sudah tidak dinas di Brigif 8/GC lagi dan sudah pindah ke Satuan Kodim 0406/Lubuk Linggau sejak Agustus 2021, setelah itu istri dari Terdakwa menanyakan ke Kodim 0406/Lubuk Linggau tentang Terdakwa, akan tetapi dari Kodim 0406/Lubuk Linggau menyampaikan Terdakwa belum ada laporan kalau sudah pindah Satuan;
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, setelah serah terima Danbrigif 8/GC disampaikan bahwa terdapat Personel yang pindah Satuan a.n. Sertu Eko Sutanto lama belum melapor ke Kesatuan baru, sejak dikeluarkan Sprin pada tahun 2021, sehingga petunjuk Danbrigif 8/GC agar Terdakwa dicari keberadaannya, namun sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak dapat dihubungi dan tidak ditemukan;
5. Bahwa dengan adanya perkara Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Tersangka, Danbrigif 8/GC membuat surat Nomor R/68/VIII/2024

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 7 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai, Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer untuk perang;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025 yaitu selama 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta kesatuan Brigif 8/GC tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer atau perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025 yaitu selama 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan adalah selama 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (dua

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Requisitoir) Oditur Militer yang menerapkan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa serta motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan

Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AD.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD dan sudah berdinis selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun setelah Majelis Hakim melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia* maka permohonan penjatihan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, oleh Majelis Hakim, terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Serda yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Bintara yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2021 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak kembali ke kesatuan

putusan tidak kembali ke kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Brigif 8/GC karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 39 (tiga puluh sembilan) lembar Absensi personel Luar Formasi Denma Brigif 8/GC, bulan Agustus 2021 s.d. bulan Oktober 2024 a.n. Sertu Eko Susanto NRP 31020066440182, Jabatan Ba Brigif 8/GC, Kesatuan Brigif 8/GC, TMT. Oktober 2024 s.d sekarang ini November 2024. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-04/AD/III/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaannya merupakan pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Eko Sutanto**, Sertu NRP 31020066440182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
39 (tiga puluh sembilan) lembar absensi personel luar formasi Denma Brigif 8/GC bulan Agustus 2021 s.d. bulan Oktober 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 110070056110484 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aranto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Sugiarto, S, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mochamad Muchlis, S.H., M.Tr.Hanla, M.M., Kolonel Laut (H) NRP 13635/P, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aranto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974